



PT AirAsia Indonesia Tbk

Tangerang, 27 Oktober 2020

AAID/CORSEC/10-2020/075

Kpd Yth.

PT Bursa Efek Indonesia ("Bursa")

Gedung Bursa Efek Indonesia Tower I

Jl. Jend Sudirman Kav 52-53, Jakarta Selatan 12190

Up. Bapak Goklas Tambunan - Ka. Divisi Penilaian Perusahaan 3

PT AirAsia Indonesia Tbk
Jl. Marsudi Surya Dharma
(HR) No. 1 Kel. Setapajang
Jaya, Kec. Nagasari, Kota
Tangerang, Banten
15127 - Indonesia
Telp. (021) 2985 0888
Fax. (021) 2985 0889
airasia.com

Perihal : Penjelasan PT AirAsia Indonesia Tbk atas Pemberitaan di Media Massa tanggal 23 Oktober 2020

Dengan Hormat,

Menindaklanjuti surat permintaan penjelasan di media massa yang disampaikan Bursa melalui Surat Bursa No. S-06429/BEI.PP3/10-2020 tertanggal 23 Oktober 2020 perihal Permintaan Penjelasan atas Pemberitaan di Media Massa pada situs web <https://finance.detik.com/> yang bertajuk "AirAsia Digugat Karyawan! ". Bersama ini PT AirAsia Indonesia Tbk (Perseroan) menyampaikan penjelasan sebagai berikut:

1. Klarifikasi atas berita tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Klarifikasi mengenai pemberitaan tersebut;

Jawab:

Sehubungan dengan pemberitaan tersebut, Perseroan dapat menjelaskan bahwa sampai saat ini tidak ada satupun karyawan PT AirAsia Indonesia Tbk dan entitas anak yang melakukan gugatan kepada Perseroan karena gaji yang tidak dibayar selama 6 bulan.

Dapat kami sampaikan bahwa PT AirAsia Indonesia Extra (IAAX) adalah entitas yang berbeda group holding dan bukan merupakan entitas anak perusahaan dari PT AirAsia Indonesia Tbk.

2. Perseroan dengan ini memastikan bahwa tidak terdapat kejadian/informasi penting lainnya yang bersifat material dan dapat mempengaruhi kelangsungan hidup Perseroan serta dapat mempengaruhi harga saham Perseroan.

Demikian dapat Perseroan sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

Indah Permatasari Saugi

Head of Corporate Secretary